

## **Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Andreas Repki Utomo**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

### **ABSTRACT**

*The problem background in this study is that motorized vehicles to be used on the road are sought to always meet the technical and roadworthy requirements of vehicles imposed compulsorily for all vehicles operating on the highway. Vehicles that are required to conduct periodic tests are currently only limited to public transportation and goods. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of vehicle test at Department of Transportation of Wonogiri based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and to determine the obstacles to the implementation of vehicle test by Department of Transportation of Wonogiri. In this study, the type of empirical juridical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on each particular legal event that occurs in society. The research location is at Department of Transportation of Wonogiri. The types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques through field observation and interviews, as well as literature research both in books, laws and regulations, documents, and so on. The data analysis technique used is qualitative data analysis Based on this research, it was found that the implementation of vehicle test at Department of Transportation of Wonogiri was considered effective based on legal effectiveness factors including legal factors, the application of the law itself, factors of facilities and facilities available, the community itself that formed a culture, but some things need to be improved and further improved. Inhibiting factors in the implementation faced are not meeting the target of compulsory test vehicles, decreasing the number of compulsory test vehicles, lack of supervision on the road, unavailability of operational budgets, the absence of cooperation between the Department of Transportation of Wonogiri and private workshops, the facilities contained in the Department of Transportation of Wonogiri are not very complete.*

**Keywords: Effectiveness, Local Government, and Vehicle Test.**

### **ABSTRAK**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan raya. kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala saat ini baru terbatas pada angkutan umum dan barang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara, serta penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dinilai efektif berdasarkan faktor-faktor efektifitas hukum diantaranya faktor hukum, penerapan hukum itu sendiri, faktor sarana dan fasilitas yang tersedia, masyarakat itu sendiri yang membentuk suatu budaya, namun beberapa hal perlu diperbaiki dan lebih ditingkatkan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan yang dihadapi adalah tidak terpenuhi target kendaraan wajib uji, menurunnya jumlah kendaraan wajib uji, kurangnya pengawasan di jalan, tidak tersedianya anggaran operasional, belum adanya kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dengan perbengkelan swasta, fasilitas yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri belum begitu lengkap.

**Kata Kunci : Efektifitas, Pemerintah Daerah, dan Pengujian.**

## **A. PENDAHULUAN**

“Transportasi berasal dari kata Latin *“transportate”*, *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi saat ini menjadi masalah vital dalam menggerakkan perekonomian dan memajukan suatu Negara.

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dan esensial dalam urusan transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi yang efektif bagi pemakainya. Jalan sebagai sarana penghubung transportasi yang menghubungkan transportasi darat, laut, kereta api. dan udara.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan terhadap pengguna kendaraan bermotor agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan dengan cara yuridis empiris dalam membandingkan Implementasi peraturan yang ada dan kondisi yang dilaksanakan di masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat structural dan pejabat fungsional di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah disajikan oleh Dinas Perhubungan dalam bentuk buku laporan maupun dalam papan informasi data, serta bahan hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Dokumenter**

dokumenter adalah pengambilan data penelitian yang antara lain berupa surat-surat faktur, memo, jurnal, notulen hasil rapat, surat keterangan sertifikasi data aplikasi atau dalam bentuk laporan program. Dalam hal ini untuk mengambil data tentang data pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>1</sup> Wawancara ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai obyek yang diteliti di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri oleh Suyatno, ST, MT selaku Kepala Bidang Angkutan Teknik Sarana dan Prasarana dan Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri selaku pejabat yang membidangi, Bapak Ari Fahrudin, A.md selaku Penyelia bidang pengujian. Dengan demikian wawancara dilakukan secara terfokus/wawancara yang difokuskan untuk menepis bias dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 186.

dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri**

Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten yang telah dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Hal tersebut telah diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan perhubungan telah diatur dan diperkuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang terletak di Jalan Raden Mas Said Nomor 2 Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Urusan Perhubungan. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga transportasi mutlak diperlukan oleh setiap makhluk hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokoknya terutama pemenuhan moda transportasi darat. Transportasi menjadi kebutuhan pokok dan penggerak ekonomi serta mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan.

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi bukan hanya sarana dan prasarana saja, akan tetapi peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efisien, aman, dan nyaman seperti persyaratan kelaikan, sertifikat, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lainnya.

Sektor transportasi Kabupaten Wonogiri memegang peranan yang sangat penting sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan serta pendukung mobilitas orang, barang dan jasa sehingga sektor transportasi perlu mendapatkan penanganan khusus untuk pengembangan dan pembangunan baik untuk pengembangan dan pembangunan Kabupaten Wonogiri sendiri maupun pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri terhitung per 1 Januari 2017 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan persandian.

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung : PT. Citra AdityaBakti, h. 50.

Visi Dinas Perhubungan adalah “Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan yang handal dan berdaya saing”.

Pelayanan perhubungan, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri dengan kondisi angkutan yang prima.

Pelayanan Perhubungan yang Handal dan Berdaya saing, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi dan distribusi informasi yang efisien, harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Transportasi mempunyai dua fungsi utama yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Fungsi mobilitas dilihat dari pembangunan dapat mempercepat proses pembangunan, sedangkan fungsi aksesibilitas dalam pembangunan terwujud dalam hal pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan (*disparitas*) antarwilayah, dan kesenjangan sosial ekonomi. Permintaan transportasi merupakan turunan (*derived*) dari kebutuhan aktivitas sosial ekonomi. Berdasarkan pengertian fungsi tersebut, Dinas Perhubungan ingin menjadi Perangkat Daerah yang melayani dan mewujudkan kemudahan mobilitas pengguna angkutan dan distribusi barang/jasa di dalam wilayah Kabupaten maupun antar kabupaten.

## **2. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### **a. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.**

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, agar terciptanya kondisi pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah Pengujian Kendaraan Bermotor secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai amanat undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib melakukan pengujian kendaraan atau Keur setiap 6 bulan sekali dengan persyaratan teknis yang ditentukan. Kabupaten Wonogiri memiliki kendaraan wajib uji sebanyak 14.582 unit. Jumlah tersebut merupakan data kendaraan bermotor wajib uji yang aktif di tahun 2023, untuk kendaraan bermotor yang masa berlaku ujinya habis maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak aktif. Namun pada kenyataannya banyak kendaraan angkutan barang tersebut yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor. Adapun data kendaraan bermotor wajib uji di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan jenis nya.

Kendaraan yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor memiliki tahapan tertentu dalam pelaksanaannya, adapun tahapan sebagai berikut :

#### **a. Pendaftaran**

Pemohon yang akan melakukan uji pertama atau uji berkala datang ke kantor wajib beserta kendaraannya, pemohon menyerahkan berkas persyaratan terdiri dari:

- 1) Uji Berkala yaitu terdiri *Smart Card* (Kartu Uji), Foto Copy STNK dan Foto Copy KTP.
  - 2) Uji Pertama terdiri dari foto Copy STNK, SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan Foto Copy KTP
- b. Pembayaran Retribusi
- Adapun tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pemeriksaan Kendaraan
- c. Penyerahan Hasil Uji

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib berpedoman pada SOP yang telah ditentukan dengan maksud untuk mewujudkan keseragaman pedoman dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor di unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga penguji maupun tenaga administrasi, Pelayanan yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, memberikan sosialisasi dan mengajak pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk mengujikan kendaraan bermotor tepat waktu, Mewujudkan lalu lintas yang ramah lingkungan, aman, nyaman, selamat, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pertumbuhan di segala bidang Kabupaten Wonogiri.

Menurut Ari Fahrudin, A.Md selaku Penyelia di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor mengatakan bahwa kendaraan yang dinyatakan lulus uji sesuai persyaratan teknis menurut undang-undang akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji yang dapat berupa *smart card*. Kartu uji tersebut harus disahkan oleh petugas pengujian bermotor yang memiliki wewenang dan bersertifikat sebagai penguji penyelia.

2. Efektifitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor perlu diukur agar tingkat kepuasan masyarakat dan tujuan pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Efektifitas sebagai upaya menentukan indikator keberhasilan dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang
- b. Faktor penegak hukum (yang membentuk ataupun yang menerapkan hukumnya)
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa, manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor pertama adalah faktor hukum atau undang-undang. Menurut Ari Fahrudin, A.Md selaku Penyelia dalam bidang teknis pengujian kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor merupakan pelaksanaan yang berpedoman pada Undang-undang dan aturan terapan di bawahnya.

Faktor kedua adalah Penegak hukum yang membentuk hukum atau yang menerapkan hukumnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan regulasi sebagai bentuk pelaksanaan hukum dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dapat terlaksana dengan baik jika ketersediaan sumber daya manusia yaitu terdapat 5 tingkat penguji dan alat uji yang lengkap serta terkalibrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut Ari Fahrudin, A.Md mengatakan bahwa tersedianya fasilitas gedung uji yang memadai merupakan bentuk penunjang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk efektifitas tingkat kepuasan masyarakat. Sistem administrasi yang tertata menjadi indikator dalam penataan administrasi dan menjadi data dukung serta kemudahan informasi bagi masyarakat. Hal tersebut telah terpenuhi dengan baik pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

Menurut Ari Fahrudin, A.Md adalah alat uji yang lengkap dan terkalibrasi berdasarkan surat keterangan hasil kalibrasi alat uji pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri terdapat 10 alat wajib dan telah dengan hasil kalibrasi akurat atau telah memenuhi syarat.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Dalam efektivitas dalam pelaksanaan dan kesadaran akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor yang paling dalam kehidupan bermasyarakat adalah faktor masyarakat. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh dengan hukum maka tidak ada keefektivitas.

Faktor yang terakhir adalah Faktor kebudayaan sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kebiasaan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Menurut hasil survey kepuasan masyarakat tingkat kebiasaan masyarakat akan kebutuhan melakukan uji secara berkala dari 30 masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala terdapat 18 yang merasa bahwa uji kendaraan bermotor merupakan kebutuhan wajib dan harus dilakukan secara tertib sesuai masa berlaku uji kendaraan bermotor.

### **3. Hambatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

- a. Hambatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Hambatan pertama yang dihadapi adalah tidak terpenuhi target keseluruhan bagi kendaraan wajib uji di Kabupaten Wonogiri sebanyak

14.147 kendaraan hanya 6.942 kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan di tahun 2023.

Kedua menurunnya jumlah kendaraan wajib uji hal tersebut disebabkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Hambatan ketiga kurangnya pengawasan di jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri melalui kegiatan operasi layak jalan atau kegiatan pengawasan kendaraan angkutan lainnya sehingga banyak kendaraan tidak layak jalan beroperasi di jalan raya.

Keempat tidak tersedianya anggaran operasional untuk kegiatan operasi layak jalan maupun pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan sehingga kegiatan seperti operasi layak jalan, kegiatan sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan lainnya tidak optimal.

Hambatan ke lima adalah belum adanya kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dengan perbengkelan swasta sehingga kendaraan yang tidak lolos uji yang seharusnya melakukan perbaikan setelah dinyatakan tidak lolos uji.

Hambatan terakhir adalah fasilitas yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri belum begitu lengkap.

#### **D. PENUTUP**

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Hambatan-hambatan yang masih terjadi dan upaya serta langkah untuk mengatasi hal tersebut yaitu :

Upaya pertama yang dilakukan menurut Ari Fahrudin, A.Md selaku Penyelia yang membidangi pengujian kendaraan bermotor adalah mengoptimalkan target kendaraan wajib uji dengan cara melakukan pendataan ulang kendaraan yang belum melakukan pengujian kendaraan.

Kedua adalah menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan upaya edukatif dan pemahaman langsung kepada masyarakat.

Upaya ketiga guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan wajib upaya pengecekan kelengkapan teknis kendaraan perlu ditingkatkan minimal di operasional kegiatan yang minim biaya seperti pelaksanaan di Terminal Tipe C dengan melibatkan personil internal.

Keempat adalah mengupayakan kenaikan anggaran operasional pengawasan dan pengendalian maupun anggaran operasi layak jalan dengan selalu mengajukan permohonan melalui surat dan kajian teknis anggaran kepada tim anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

Kelima adalah melakukan kerjasama dengan perbengkelan swasta melalui program tersebut diharapkan kendaraan wajib uji yang tidak lolos uji dapat segera melakukan perbaikan langsung dapat di uji kembali di hari yang sama sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya.

Upaya keenam adalah meningkatkan waktu penyelesaian dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan yang sedang melakukan pengujian.

Ketujuh adalah melakukan pengujian kendaraan bermotor keliling sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengujian kepada masyarakat sehingga masyarakat yang enggan untuk melakukan pengujian dapat melakukan pengujian di lokasi terdekat.

Upaya terakhir adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri akan berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas yang belum tersedia, salah satunya akan membuat media informasi tentang alur pengujian kendaraan bermotor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kadir, Abdul, Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Cita Aditya, 1998.

Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012